

STANDAR SATUAN HARGA- ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA DAERAH
2018

PERWAL KOT.SMI NO. 4, BD NO. 1, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, survey pendahuluan audit oleh Inspektorat Kota Sukabumi, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja, dan kegiatan keagamaan di Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang datur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda Kot. SMI No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Pegawai, Standar Satuan Tertinggi Belanja Barang/Jasa.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
- Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16), yakni angka I Standar Satuan Tertinggi Belanja Pegawai pada Nomor 20, nomor 40, dan nomor 79 diubah dan ditambah nomor 139 serta angka II Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang dan Jasa huruf C nomor 7, nomor 34, dan nomor 41, dan huruf f nomor 6 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.